



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM**

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 70
Jenis Rapat	: Rapat Kerja ke-15
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 8 Juni 2017
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B Gedung Nusantara II Lantai 3
Acara	: Membahas 2 (dua) materi yang pending dalam pembahasan Panja dan 4 (empat) materi yang pending dalam Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Ketua Rapat	: Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: a. Anggota : 28 orang dari 30 Anggota Pansus b. Pemerintah : <ul style="list-style-type: none">- Menteri Dalam Negeri RI beserta jajarannya;- Dirjen Harmonisasi II Ditjen PP Kementerian Hukum dan HAM RI beserta jajarannya beserta jajarannya;- Staf Ahli Menteri Keuangan RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, setelah kuorum terpenuhi, Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Pemerintah dibuka pada pukul 11.30 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

A. Rapat Kerja dengan Pemerintah menyetujui materi Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dipending dalam Panja dan Pansus, sebagai berikut :

No	Isu Krusial	Keputusan Rapat
1.	Pendanaan saksi Parpol di TPS (Pasal 327 ayat (8))	Disetujui untuk dipending Catatan : Terdapat 4 (empat) opsi, yaitu : Opsi 1 : Saksi parpol disetujui dibiayai oleh negara Opsi 2 : Saksi parpol tidak disetujui dibiayai oleh negara Opsi 3 : 5 (lima) orang saksi parpol disetujui dibiayai negara Opsi 4 : Saksi parpol dilatih oleh Bawaslu dan pengawas dari Bawaslu disediakan di setiap TPS Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PKB, Fraksi PGERindra, Fraksi PHanura, Fraksi PPP, mengusulkan rumusan ayat (8) dan ayat (9) untuk opsi 3, yang berbunyi : (8) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah saksi yang disiapkan oleh Bawaslu sebanyak 5 orang yang terdiri atas saksi Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang didanai oleh APBN. (9) Peserta Pemilu diperbolehkan menyiapkan saksi secara mandiri.
2.	Sistem Pemilu Anggota DPR dan DPRD	Disetujui untuk dipending Catatan : Terdapat 3 (tiga) opsi, yaitu :

No	Isu Krusial	Keputusan Rapat
		<p>Opsi 1 : Proporsional Terbuka</p> <p>Opsi 2 : Proporsional Tertutup</p> <p>Opsi 3 : Proporsional Terbuka Terbatas</p>
3.	Ambang Batas Parlemen	<p>Disetujui untuk dipending</p> <p>Catatan : Terdapat 4 (empat) opsi, yaitu :</p> <p>Opsi 1 : Ambang Batas Parlemen sebesar 3,5 %</p> <p>Opsi 2 : Ambang Batas Parlemen sebesar 4%</p> <p>Opsi 3 : Ambang Batas Parlemen sebesar 5%</p> <p>Opsi 4 : Ambang Batas Parlemen sebesar 7%</p>
4.	Metode Konversi Suara ke Kursi	<p>Disetujui untuk dipending</p> <p>Catatan : Terdapat 2 (dua) opsi, yaitu :</p> <p>Opsi 1 : Saint Lague Murni</p> <p>Opsi 2 : Kuota Hare</p>
5.	Presidential Threshold	<p>Disetujui untuk dipending</p> <p>Catatan : Terdapat 3 (tiga) opsi, yaitu :</p> <p>Opsi 1 : Tanpa Presidential Threshold (0%)</p>

No	Isu Krusial	Keputusan Rapat
		Opsi 2 : Sesuai Parliemantary Threshold Opsi 3 : 20% kursi / 25% kursi

B. Rapat Kerja dengan Pemerintah akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa, 13 Juni 2017 Pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Pansus B.

III. PENUTUP

Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Pemerintah ditutup pada pukul 23.15 WIB.

KETUA RAPAT,



IR. H. M. LUKMAN EDY, M. Si

A-39